



Kecamatan Bawen

Jl. Soekarno - Hatta No. 54 Bawen 50661 0298522003

bawen.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bawen

Nikah Talak Cerai Rujuk

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Desa/Kelurahan
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa Fotocopy KTP (Masih Berlaku)
4. Membawa Fotocopy Surat Nikah Orang Tua
5. Membawa Data N1-N4
6. Bagi CATIN Status cerai hidup harus dilampirkan akte cerai, sedangkan Jika status cerai mati dilampirkan akte kematian
7. Membawa Fotocopy Akte Kelahiran
8. Fotocopy Ijazah Terakhir
9. Pas Foto CATIN 2 x 3 4 lbr, 3 x 4 2 lbr

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang dengan membawa berkas yang sudah ditentukan
2. Berkas diperiksa oleh petugas
3. Apabila berkas sudah komplit kemudian akan ditandatangani dan distempel
4. Bagi CATIN yang pelaksanaannya dari tgl surat keluar s/d hari H kurang 10 hari dikenai Dispensasi Nikah

Waktu Penyelesaian

30 Menit

1 Hari Jika persyaratan lengkap (Dikenakan dispensasi jika pelaksanaan kurang dari 10 hari)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Bawen

Jl. Soekarno - Hatta No. 54 Bawen 50661 0298522003

bawen.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bawen

1. Surat Rekoendasi NTCR Nkah Talak,Cerai Rujuk

Pengaduan Layanan

Telepon / Fax : 0298-522003

Email : kec.bawen@gmail.com

(Jam Kerja)